**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET UNTUK TERWUJUDNYA KETERTIBAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nadia Ulfah

NPP. 29.1093

*Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [nadiaa7x.nu@gmail.com](mailto:nadiaa7x.nu@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Swallow's nest business is increasingly in demand in Palangka Raya City, but many swallow's nest managers do not have permits in accordance with established regulations. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the implementation of the Palangka Raya City Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning Swallow's Nest Management and Concession Business Permits. The researcher uses a descriptive approach, which means that the research is fact-based. While the data analysis technique is to analyze the data descriptively with a qualitative approach. **Method:** The technique for obtaining data is to use interviews with resource persons concerning the problem. In addition, the data obtained from the study of documentation through direct observation. The indicators used to describe the implementation of the Palangka Raya City Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning Swallow's Nest Management and Concession Business Permits, are how the implementation is carried out, the inhibiting factors and the impact felt by the community. **Result:** The results of the research and analysis show that the main problem in implementing the Regional Regulation of Palangka Raya Number 12 of 2011 concerning Business Permits for the Management and Concession of Swallow's Nests is the weak communication between swallow's nest entrepreneurs and the authorities, the lack of awareness of entrepreneurs to the regulations that have been made . This study concludes that the implementation of the Palangka Raya City Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Business License for the Management and Concession of Swallow's Nests is still less effective. **Conclusion:** The findings in this study indicate that implementation and inhibiting factors are still weaknesses that must be improved by local governments in the future**.**

*Keywords: Implementation, Policy, inhibiting factors, Regional Regulation Number 12 of 2011 Palangka Raya City*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Usaha sarang burung walet semakin diminati di Kota Palangka Raya tetapi banyak pengelola sarang burung walet yang belum memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan**. Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan fakta. Sedangkan teknik analisa data yaitu menganalisa data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. **Metode:** Teknik untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan wawancara terhadap narasumber yang menyangkut mengenai permasalahan. Selain itu, data diperoleh dari studi dokumentasi melalui pengamatan langsung. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Sarang Burung Walet, adalah bagaimana pelaksanaan implementasi, faktor penghambat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa masalah utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah lemahnya komunikasi antara pengusaha sarang burung walet dengan pihak yang berwenang, kurangnya tingkat kesadaran para pengusaha terhadap peraturan yang telah dibuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet masih kurang efektif. **Kesimpulan:** Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan faktor penghambat masih menjadi kelemahan yang harus diperbaiki pemerintah daerah kedepannya.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, faktor penghambat, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Kota Palangka Raya.

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mengatur kehidupan warga negaranya sendiri pemerintah memiliki hak dan wewenang, dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah memerlukan dana yang banyak. Saat ini salah satu sektor yang menjadi bagian penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah dalam bidang peternakan. Salah satu produk peternakan yang saat ini mulai populer untuk dikembangkan dan hasilnya menjanjikan adalah sarang burung walet. Nilai jual yang tinggi merupakan faktor utama usaha ini cukup diminati oleh masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten Katingan telah menerbitkan peraturan terkait sarang burung walet yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Peraturan tersebut ditujukan untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban sarang burung walet dan sejenisnya serta tata cara pengajuan perizinan yang resmi.

Di Kota Palangka Raya sendiri secara terang-terangan menjadikan usaha sarang burung walet tersebut sebagai mata pencaharian dan investasi masa depan bagi masyarakat.

Wilayah Kota Palangka Raya dinilai sangat strategis untuk dijadikan sebagai pusat pengelolaan sarang burung walet. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 kecamatan dimana hampir setiap kecamatan dijadikan sebagai tempat untuk budidaya sarang burung walet.

Walikota Palangka Raya mengatakan jika banyak kasus yang terjadi akibat banyaknya sarang burung walet, di Kota Palangka Raya sudah ada sarang burung walet sejak lama dan terus meningkat, dapat diindikasikan semacam bangunan sarang walet masih banyak terletak di area perumahan warga, dipinggir jalan besar dan alih guna bangunan ruko menjadi bangunan gedung sarang burung walet, tidak hanya itu masih banyak bunan tanpa izin. Oleh sebab itu, penerapan Peraturan Daerah Sarang Burung Walet terkesan belum optimal. (sumber: m.antaranews.com)

Berdasarkan dari laporan pengelola pajak, jumlah bangunan sarang burung walet saat ini berkisar 700 sarang lebih. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, karena petugas sedang dalam pendataan. Dan secara kasat mata, bangunan pertokoan yang disulap jadi sarang burung walet jelas menyalahi aturan, apalagi pajak pertokoan yang disulap menjadi sarang walet, jelas menyalahi aturan, apalagi pajak pertokoan dan walet berbeda jumlah pembayaran tiap bulannya, bukan satu paket, maka dari itu pemerintah akan segera menertibkan. (sumber: m.rri.co.id)

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan dan sesuai fenomena yang terjadi di lapangan, selanjutnya penulis menyimpulkan untuk mengamati melalui penelitian ditemukan sejauh mana implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011, faktor yang menjadi penghambat impelementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 dan dampak yang dirasakan warga masyarakat dengan adanya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Palangka Raya.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat berbagai permasalahan yang terjadi seperti belum adanya izin pengelolaan sarang walet serta bangunan yang dijadikan sarang burung diyakini masih ilegal dan juga masih banyak bangunan sarang burung walet yang belum bayar IMB, banyak bangunan sarang burung walet juga belum memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan. Padahal Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan, namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang ada. masyarakat sekitar mengabaikan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan yang terkait tentang izin usaha sarang burung walet itu sendiri. Diduga pengusaha sarang burung walet yang khususnya berada di Kota Palangka Raya ini belum mengantongi izin resmi dalam izin usaha sarang burung walet. Hal ini juga dikarena faktor keterbatasan pengawasan, penertiban dan ketegasan dari pihak yang berwenang.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang sejenis maupun mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Emas Obi Susilo pada tahun 2019 yang berjudul Dampak Maraknya Usaha Sarang Burung Walet Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dari hasil penelitian diperoleh bahwa masih kurangnya pengawasan pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan daerah pengelolaan sarang burung walet sehingga mengakibatkan adanya konflik sosial dalm masyarakat. Penelitian Irwan pada tahun 2019 yang berjudul Dampak Rumah Walet Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Takkalala yang berdasarkan hasil penelitian ditemui hasil bahwa sarang burung walet memiliki dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan terdapat dampak negative berupa pengaruh sarang burung walet terhadap kehidupan sosial sesame pengusaha sarang burung walet dan sumber daya alam. Sevarsio Krista Franky pada tahun 2020 dengan judul Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet Di Atas Ruko (Rumah Toko) di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil penelitian bahwa peraturan belum memiliki kejelasan karena belum adanya perda yang mengatur pembangunan walet diatas ruko.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi peraturan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet dengan lokus Kota Palangka Raya, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Mettter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan pengutan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan sikap para pelaksana. Variabel tersebut menentukan ukuran keberhasilan dari implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang izin usaha sarang burung walet, faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 dan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya.

1. **METODE**

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Metode analisa data dengan Reduksi data, Penyajian data, dan conclusion drawing (menarik kesimpulan). Dalam penelitian penulis melakukan wawancara terhadap informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, pengusaha/pengelola sarang burung walet di Kota Palangka Raya dan masyarakat yang bukan pengusaha/pengelola sarang burung walet di Kota Palangka Raya). Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi oleh Van Mettter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) menamai teori model implementasinya dengan sebutan *A Model Of The Policy Implementation*. Proses implementasi merupakan abstraksi dari sebuah pelaksanaan kebijakan, dan pada dasarnya sengaja dilaksanakan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Model tersebut mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier berdasarkan keputusan politik, pelaksana dan kinerja publik yang ada.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Untuk Terwujudnya Ketertiban Pembangunan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan bila dikaitkan dengan teori Implementasi Van Mettter dan Van Horn, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Standard dan Sasaran Kebijakan**

Kinerja dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada pada tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam penulisan ini yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah terciptanya ketertiban dalam perizinan para pengusaha sarang burung walet, namun kenyataan yang ada di lapangan hanya beberapa saja yang mau mengurus izin, selebihnya mereka tidak peduli dengan hal tersebut, ada yang merasa tidak mengerti proses pendaftaran izinnya, namun ada juga masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet sebelum peraturan tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditetapkan. Mereka menganggap dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah cukup untuk melaksanakan pengelolaan sarang burung walet, padahal selain IMB para pengusaha juga tetap harus mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

1. **Sumber Daya**

Berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling penting untuk menentukan suatu proses keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Hal ini disebabkan ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah cukup terpenuhi dan memadai. Dalam konteks SDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan isi kandungan dari Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pihak yang mengeluarkan izin dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja berwnang melaksanakan pembinaan, penertiban dan penegak peraturan daerah.

1. **Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Koordinasi merupakan mekanisme dan syarat paling utama untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan, semakin baik komunikasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan dalam penerapan kebijakan akan sangat kecil dan keberhasilanya akan sangat tinggi. Yang terjadi di lapangan komunikasi antara pemerintah dan para pengusaha sarang burung walet dinilai masih sangat minim sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 masih belum berjalan sesuai dangan tujuannya.

Para pengusaha mengaku kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan tersebut, disisi lain pemerintah mengatakan bahwa telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi tetapi banyak pengusaha sarang burung walet yang diundang tidak menghadiri sosialisasi tersebut dan peraturan tersebut sudah ada sejak tahun 2011 sehingga sebagian besar masyarakat tentunya sudah mengetahuinya. Teguran demi teguran juga telah dilakukan kepada para pengusaha yang belum memiliki izin namun pemerintah juga memberlakukan teguran tersebut hanya bersifat persuasif tidak sampai ke hal yang berat seperti penutupan dan pemberlakukan denda kepada pengusaha.

1. **Karakteristik Agen Pelaksana**

Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan saat hendak menentukan kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet sendiri adalah mencakup keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya sendiri, namun dalam lingkup Kota Palangka Raya banyak yang belum mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan yang terjadi usaha mereka kebanyakan masih belum berizin secara resmi, mereka hanya mempunyai izin IMB. Menurut masyarakat pemerintah dianggap kurang mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga para pengusaha tidak mengetahui secara pasti tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet padahal pemerintah Kota Palangka Raya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi tetapi hanya sedikit masyarakat yang mau hadir dalam sosialisasi tersebut.

1. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik**

Dalam proses pengelolaan para pengusaha walet harus memiliki persetujuan dari para warga masyarakat sekitar tempat gedung sarang burung walet itu berdiri. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dan mengantisipasi adanya protes yang dilakukan para tetangga sekitar tentang dampak negatif yang nantinya akan timbul.

Menyangkut tentang lingkungan ekonomi, sosial dan politik, pengusaha memiliki rasa peduli terhadap masyarakat sekitar gedung walet itu didirikan. Kepedulian tersebut direalisasikan dalam bentuk kompensasi berupa sejumlah uang atau dalam bentuk sembako gratis kepada masyarakat sekitar. Pada umumnya para pengusaha memberikan kompensasi tersebut setiap bulan atau ada juga yang memberikan pembagian sembako gratis setiap panen burung walet. Kepedulian pengusaha sarang burung walet. kepada masyarakat sekitar juga sangat mempengaruhi terciptanya lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif dengan adanya kompensasi tersebut.

1. **Sikap Para Pelaksana**

Sehubungan dengan sikap dan disposisi dari agen pelaksana kebijakan terutama pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, dapat dilihat dari masih minimnya jumlah pengusaha sarang burung walet yang belum berizin dikarenakan masih lemahnya pendataan bangunan sarang burung walet. Sehinga untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet masih belum optimal.

Di samping permasalahan tersebut, hal lain yang masih dinilai lemah adalah masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sarang burung walet sama dengan Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga yang terjadi para pengusaha tetap memaksa melakukan usaha yang bersifat ilegal tersebut. Sementara sikap penerimaan dari masyarakat sekitar juga beragam ada yang mendukung ada juga yang merasa terganggu akan adanya budidaya walet yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

* 1. **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah**

Pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan oleh para pelaku usaha juga menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat sekitar tempat budidaya tersebut. Berbagai dampak tersebut tergolong menjadi dampak positif ataupun dampak negatif.

1. **Dampak Positif**
   * + 1. **Adanya kompensasi bagi masyarakat**

Penulis menemukan bahwa para pelaku usaha sarang burung walet memberikan sejumlah kompensasi bagi masyarakat sekitar, bentuk kompensasi sendiri dapat berupa nominal uang yang diberikan kepada masyarakat, atau terkadang berbentuk pembagian sejumlah sembako yang dibagikan gratis oleh pelaku usaha sarang burung walet.

Pemberian kompensasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, para pelaku usaha biasanya memberikan rutin setiap bulan namun ada juga yang memberikan setiap panen dari burung walet. Hal ini terjadi karena untuk mengantisipasi akan adanya protes yang nanti timbul dari masyarakat terkait dampak negatif usaha tersebut.

Dijelaskan bahwa para pelaku usaha sarang burung walet harus meminta persetujuan dari tetangga sekitar berdirinya usaha walet tersebut. Persetujuan itu berupa perjanjian dari beberapa pihak yang terkait, sehingga pada nantinya tetangga sekitar tidak melayangkan protes saat timbulnya hal yang kurang menyenangkan terkait usaha walet tersebut.

* + - 1. **Tambahan lapangan pekerjaan**

Di wilayah Kota Palangka Raya, penulis menemukan bahwa banyak sekali gedung-gedung walet dimiliki oleh masyarakat dan ada juga yang dimiliki oleh orang luar. Masyarakat Kota Palangka Raya bukan hanya sebagai pengusaha sarang burung walet tetapi beberapa juga ada yang sudah menjadi pengepul sarang burung walet dari kecamatan lain. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak yang usaha sarang burung walet yang ada di Kota Palangka Raya khususnya berdampak semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

1. **Dampak Negatif**

**Kebisingan suara**

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan gedung sarang burung walet yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah adanya keluhan masyarakat tentang kebisingan suara kicauan yang dikeluarkan oleh suara rekaman dari bangunan sarang burung walet.

Ini membuat beberapa masyarakat merasa terganggu dengan adanya proses pembudidayaan walet yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, namun warga sendiri tidak bisa melakukan protes yang berlebihan dikarenakan sebelumnya mereka sudah bersedia untuk menandatangani perihal perjanjian pembangunan gedung walet yang ada di sekitar mereka. Yang mereka lakukan hanya pembicaraan secara kekeluargaan kepada pemilik walet tersebut.

**Kotoran walet**

Burung walet juga memiliki dampak negatif lainnya yakni kotoran walet yang dinilai dapat menimbulkan berbagai akibat diantaranya gangguan kesehatan dan kotoran berserakan.

Berkaitan dengan hal tersebut budidaya dalam skala besar tentunya juga akan menimbulkan dampak yang lebih besar juga, baik dalam segi positif atau negatif. Dalam segi negatif, jumlah burung walet dengan jumlah yang banyak akan menambah kotoran yang banyak juga, yang mengganggu kesehatan. Kotoran walet yang kering dapat menimbulkan kuman, selanjutnya kuman dapat mengganggu kesehatan warga dan lingkungan.

Banyaknya bangunan walet sejalan dengan banyaknya burung walet yang ada mengakibatkan kotoran burung walet terkadang bertebaran di sembarang tempat. Berhubungan dengan masalah tersebut membuat sebagian tempat yang berdekatan dengan gedung walet menjadi tercemar dan menimbulkan bau yang tidak sedap untuk indera penciuman. Masalah tersebut juga menjadi penyebab ketidakbersihan wilayah tersebut dan mengganggu keindahan.

* 1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Adanya usaha sarang burung walet ini tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif baik dari segi masyarakat, lingkungan hingga pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan penting yakni di Kota Palangka Raya sendiri usaha sarang burung walet ini sangat menguntungkan, dari segi pemerintahan usaha walet ini adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar bagi Kota Palangka Raya, bagi pengelola/pengusaha sarang burung walet ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bagi masyarakat yang bukan pengusaha sarang burung walet dapat menjadi salah satu lapangan kerja. Namun usaha sarang burung walet ini juga meresahkan masyarakat sekitar gedung walet karena banyak sekali ditemukan gedung walet yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan seperti adanya gedung walet yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah di tetapkan, hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar, contohnya seperti suara yang bising dan kotoran yang berserakan, maka dari itu implementasi peraturan daerah ini harus di tegakkan dengan semestinya.

* 1. **Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa kesadaran masyarakat Kota Palangka Raya masih rendah, hal ini membuktikan bahwa SDM di Kota Palangka Raya harus diberikan pemahaman serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan budaya membaca.

1. **KESIMPULAN**

Implementasi peraturan daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya berdasarkan faktor-faktor teori van Metter dan van Horn mempengaruhi sebuah kebijakan terkait faktor sumber daya, lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan dengan baik. Namun terkait standard an sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi masih perlu ditingkatkan kembali. Disisi lain masyarakat Kota Palangka Raya masih belum memahami perihal pengurusan izin pengelolaan sarang burung walet yang benar. Dimana masyarakat masih melaksanakan proses pengelolaan sarang burung walet tidak sesuai aturan karena belum memiliki izin. Faktor penghambat seperti tingkat kesadaran masyarakat dan komunikasi harus terus diperbaiki dan juga mengurangi dampak negatif yang terjadi dengan adanya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi lingkungan penelitian. Peneliti juga sulit menemui pemilik asli dari gedung walet tersebut karena gedung walet hanya dititipkan kepada penjaga dan pemilik gedung walet cenderung enggan diwawancarai.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi di tempat lain berkaitan dengan implementasi peraturan daerah terkait izin usaha sarang burung walet untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan kompleks.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Bapak Prof. Dr. Muh.Ilham, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. I Ngurah Suwetha, M.Si dan Bapak Dr. Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si selaku pembimbing II, orang tua penulis dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipata.

Budiman, A. (2008). *Pedoman Membangun Gedung Walet.* Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka.

Creswell, j. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition).* Washington DC: Sage Publications.

Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung: Bina Cipta.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet *(Collocalia Spp)*

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

### Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah

Priyono, Bagas. *dkk.* (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Rumah Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *EnviroScienteae*.

Susilowati, Eny. (2018). Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Morality*.

Jauhary, A. (2019, Maret 19). *Antara News*. Retrieved Agustus 26, 2021, from PAD Sarang Burung Walet Di Palangkaraya Belum Optimal: https://m.antaranews.com/berita/812592/pad-sarang-burung-walet-di-palangkaraya-belum-optimal

Nuzli, M. (2015, Agustus 05). Retrieved September 10, 2021, from Sumber:http://nuzulimuhammad.blogspot.com/2012/08/teknik-triangulasi-dalam-penelitian.html?=1

Sari, S. I. (2020, September 03). *m.rri.c.id*. Retrieved September 05, 2021, from https://m.rri.co.id/palangkaraya/ekonomi/892710/pelaku-usaha-di-palangka-raya-permudah-mengurus-perizinan

Witaradya, K. (2010). Retrieved September 09, 2021, from https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasikebijakan-publik-model-van-matter-van-horn-the-policy-implementation-process/amp/